

KEKUATAN DAN PELUANG REAKTUALISASI KODE ETIK GURU MENUJU MASYARAKAT ACEH YANG BERMARTABAT

Ridhwan M Daud

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Email: realeducation85@gmail.com

Abstract

The quality of education in Aceh has weakened in recent years. This can reduce the dignity of the Acehnese people compared to the former sultanate period. One way to restore this dignity and worth is to improve the quality of education; and one way to improve the quality of education is by re-actualizing the teacher's code of ethics in the learning process in schools and madrasas. The Islamic attitude of the Acehnese people, graduates of Dayah and UIN Ar-raniry is a big force in realizing the re-actualization of this teacher's code of ethics. The reformation era that has started since 1998, Law Number 44 of 1999 and Law Number 18 of 2001 which established Aceh as an Islamic law area. The Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2006 which stipulates Aceh as a special autonomous region and the formation of the Aceh Education Qanun Number 11 of 2014 concerning Education Providers is a great opportunity to implement this. The steps that need to be taken in this re-actualization are that the teacher must study, understand, appreciate and implement this entire code of ethics. Knowledge of the science of educational tools must also be mastered. In the end, rewards and punishments still need to be given to teachers and education staff who don't want to heed them. The obstacle that may be faced is that not all teachers understand and live up to this code of ethics. However, this can be overcome by conducting planned seminars, workshops and trainings.

Keywords: Reactualization of the Teacher's Code of Ethics, Aceh with Dignity

Abstrak

Mutu pendidikan di Aceh dalam tahun-tahun terakhir ini melemah. Hal ini dapat menurunkan harkat dan martabat rakyat Aceh dibandingkan dengan masa-masa kesultanannya dahulu. Salah satu cara mengembalikan harkat dan martabatnya ini ialah dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan reaktualisasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di sekolah dan madrasah. Sikap rakyat Aceh yang Islami, lulusan Dayah dan UIN Ar-raniry merupakan kekuatan besar dalam mewujudkan reaktualisasi kode etik guru ini. Era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, UU Nomor 44 tahun 1999 dan UU Nomor 18 tahun 2001 yang menetapkan Aceh sebagai daerah syariat Islam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yang menetapkan Aceh sebagai daerah otonomi khusus dan terbentuknya Qanun Pendidikan Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan merupakan peluang yang besar untuk melaksanakan hal ini. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam reaktualisasi ini adalah guru harus mempelajari, memahami, menghayati dan

melaksanakan seluruh kode etik ini. Pengetahuan tentang ilmu alat pendidikan juga harus dikuasainya. Pada akhirnya *reward* dan *punishment* tetap perlu diberikan kepada guru dan juga tenaga kependidikan yang tidak mau mengindahkannya. Kendala yang mungkin dihadapi adalah belum semua guru memahami dan menghayati kode etik ini. Namun hal ini dapat diatasi dengan melaksanakan seminar, workshop dan pelatihan yang terencana.

Kata Kunci: Reaktualisasi Kode Etik Guru, Aceh Bermartabat

A. Pendahuluan

Pencapaian tujuan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh guru. Oleh karena itu guru merupakan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam membangun lembaga pendidikan dan masyarakat. Karakteristik guru yang berkualitas adalah memiliki iman yang kuat, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Kriteria ini akan mengantarkan suatu lembaga pendidikan kepada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan yang pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan berperadaban.²

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik. Jika dilihat secara garis besar maka dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu: mendidik, mengajar dan melatih. Sebagai pengajar tugas guru adalah memberi bekal terkait kognitif siswa. Agar materi lebih mudah diterima siswa, guru harus menguasai berbagai strategi, model, metode dan teknik pembelajaran. Sebagai pendidik tentu berkaitan erat dengan afektif yaitu nilai, sikap dan tingkah laku yang harus dibina. Sebagai pelatih guru harus mampu melatih keterampilan dan kecakapan yang menjadi keterampilan dasar siswa (psikomotor). Ketiga hal ini yang kemudian dievaluasi untuk ditindaklanjuti agar siswa betul-betul memiliki modal yang kuat untuk menghadapi masa depannya yang bertabiat dan berperadaban.

Sejak terjadinya reformasi di Indonesia yang kemudian disusul dengan penandatanganan kesepakatan damai *Memorandum of Understanding (MoU)* antara GAM dengan Republik Indonesia di Helsinki,³ dan pemberlakuan otonomi daerah yang luas bagi rakyat Aceh, rakyat Aceh semakin giat melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini tentu saja akan

¹ Lihat UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

² Lihat Pembukaan Kode Etik Guru di Indonesia. <https://www.haidunia.com/kode-etik-guru-indonesia-terbaru/>

³ Lihat UU RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

menjadi suatu kesempatan atau peluang bagi masyarakat Aceh untuk melakukan reorientasi kode etik guru menuju masyarakat Aceh yang bermartabat. Hal inilah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimana reorientasi kode etik guru dalam rangka menuju masyarakat Aceh yang bermartabat?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka artikel ini dimulai dari pendahuluan yang di dalamnya dibahas keadaan sosial politik dan keagamaan masyarakat Aceh yang dapat menjadi salah satu modal utama dalam melaksanakan reorientasi kode etik guru. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian kode etik guru menuju terwujudnya masyarakat Aceh yang bermartabat.

Masyarakat Aceh mendiami wilayah paling barat pulau Sumatra di Indonesia yaitu provinsi Aceh. Secara geografis provinsi ini letaknya sangat strategis yaitu merupakan pintu masuk ke Nusantara melalui selat Malaka. Selat malaka sejak abad yang ke delapan masehi sudah ramai disinggahi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai belahan dunia termasuk di jazirah Arab.⁴ Tentu saja pedagang muslim itu disamping berdagang mereka juga memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat di mana saja mereka singgah termasuk Aceh. Setelah sekian lama Islam bertapak di wilayah Aceh, maka antara tahun 1260-1514 masehi kerajaan Islam Pasai berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara.⁵

Perlu diketahui bahwa pada tahun 1514 Portugis menghancurkan kesultanan Pasai dan sejak itu Portugis menduduki Pasai. Akan tetapi kemudian raja Aceh Darussalam berhasil mengusir Portugis di Pasai dan daerah sekitarnya dan sejak saat itu kerajaan Pasai dan sekitarnya berada dalam kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam.⁶ Kerajaan Aceh Darussalam

⁴ A. Hasyimi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Medan: PT. Al-Ma'arif Percetakan Offset, 1981), hal. 7.

⁵ Widia Lestari Ningsih, *Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai*, *Kompas.com / stori - 12/6/2021*, diakses tgl. 15/12/2021.

⁶ Widia Lestari Ningsih, *Sultan Ali Mughat Syah Pendidiri kerajaan Aceh*, *Kompas.com / stori - 17/8/2021*, diakses tgl. 15/12/2021.

dihancurkan oleh Belanda dan Jepang yang dimulai pada pada tahun 1873 dan berakhir secara pelan-pelan sampai tahun 1945 dengan merdekanya Indonesia setelah melalui perang yang panjang dan dahsyat. Bekas wilayah kesultanan Pasai dan kesultanan Aceh Darussalam itulah yang sekarang menjadi provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia.

Penduduk Aceh sekarang ini diperkirakan berjumlah 5,33 juta jiwa dan 98,56% beragama Islam.⁷ Masyarakat Aceh terdiri dari suku-suku Aceh, Batak, Minang, Jawa dan lain-lain yang mendiami dari daerah pesisir sampai ke daerah pedalaman. Proses islamisasi pada masa pemerintahan Kesultanan Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam telah menjadikan rakyat Aceh seluruhnya beragama Islam, mereka terkenal patuh dan taat kepada agamanya. Islam telah berabad-abad menjadi agama rakyat Aceh. Banyak nilai-nilai agama Islam terdapat dalam adat-istiadat rakyat Aceh, dalam bahasa, dalam kesenian, bentuk pakaian, cara perkawinan, dalam hukum mawaris, kekerabatan dan dalam kehidupan sosial lainnya.⁸

Setelah perang Aceh berakhir yang mengakibatkan hancurnya Kesultanan Aceh Darussalam dan sejak itulah dimulainya pemerintahan sipil di daerah ini. Para ulama mulai mengkonsentrasikan diri dalam bidang keagamaan yaitu dengan mendidik putra putri Aceh di Meunasah-Meunasah dan Dayah-Dayah di seluruh Aceh. Disamping itu banyak juga pemuda-pemuda Aceh yang menuntut ilmu di luar daerah Aceh, seperti Sumatra Barat dan ke pulau Jawa, bahkan ada melanjutkan ke Makkah dan Mesir. Setelah mereka kembali ke Aceh, mereka menjadi pelopor pembaharuan pendidikan di Aceh. Mereka pada umumnya bergabung dalam organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang didirikan pada tanggal 5 Mei 1939 dibawah pimpinan Tengku Muhammad Daud Beure'eh. Organisasi ini lahir atas

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021> (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri).

⁸ A.K. Piringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Cet. IX, (Jakarta: Dian Rakyat, 1980), hal. 110.

prakarsa Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dan teungku Ismail Yakob Aron.⁹

Pembaharuan yang dilakukan PUSA meliputi bidang ideology, politik militer, sosial ekonomi, budaya dan pendidikan. Kader-kader PUSA inilah yang setelah Indonesia merdeka menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan sipil dan militer di Aceh. Dalam bidang pendidikan PUSA mendirikan sekolah-sekolah Islam dengan menstandarkan kurikulumnya sesuai dengan visi dan misi rakyat Aceh saat itu. Salah satu lembaga pendidikan yang didirikan PUSA adalah Normal Islam Institut (NII). Madrasah ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1939 di Bireuen.¹⁰

Dalam bidang politik para pemuda PUSA ini terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang sampai Indonesia merdeka. Misalnya dalam perang mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda ke dua pada tahun 1948. Perjuangan dan pengorbanan mereka yang sangat ikhlas ini diyakini didasarkan atas keyakinan keIslaman yang mereka warisi secara turun temurun dari orang tua mereka dari Kesultanan Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan demikian jika dilihat dari segi sejarah, pendidikan di Aceh pada masa kesultanan Aceh telah mampu menghantarkan rakyat Aceh menjadi bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari karakter rakyat Aceh yang Islami yang terwujud dalam cara mereka menjalankan syariat Islam dan perlawanannya terhadap ide-ide yang diyakininya non-Islami pada masa yang lalu.

Hari ini lembaga pendidikan di Aceh harus mampu mengaktualisasi kembali karakter seperti ini untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan

⁹ Sufi, Rusdi & Agus Budi Wibowo, *Organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Di Aceh Awal Abad 20*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hal. 107.

¹⁰ Hasbi Amiruddin, *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX*. (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003), hal. 50.

yang sedang dihadapi oleh rakyat Aceh dewasa ini, yaitu rendahnya kualitas pendidikan,¹¹ remaja dan pemuda berkecanduan narkoba.¹² Narkoba adalah bahagian dari khamar yang merupakan induk dari kejahatan lain. Dari segi ekonomi, semangat kerja masyarakat Aceh juga semakin rendah, yang mengakibatkan rendahnya income perkapita masyarakat sehingga Aceh menjadi daerah termiskin di Sumatra.¹³

B. Pembahasan: Kode Etik Guru dan Reaktualisasinya

1. Kode Etik Guru

Kode Etik Guru Indonesia terdiri dari Pembukaan, Pengertian, Tujuan, dan Fungsi, Sumpah/Janji Guru Indonesia, Nilai Dasar, Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi, Ketentuan Tambahan dan Penutup yang dirincikan ke dalam enam bahagian dan sebelas pasal.¹⁴

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

¹¹ <https://unsyiah.ac.id/berita/rektor-unsyiah-kualitas-pendidikan-siswa-aceh-terendah-nasional> (Pernyataan Rektor Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Provinsi Aceh tercatat sebagai salah satu provinsi dengan skor Tes Potensi Skolastik (TPS) terendah secara nasional). Diakses 15 Desember 2021.

¹² <https://www.antaraneews.com/berita/2307370/bnn-pencandu-narkoba-di-aceh-capai-83-ribu-orang> (Pernyataan Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Heru Pranoto di Banda Aceh). Diakses 15 Desember 2021.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5644446/aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera> (Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Hingga Maret 2021 jumlah penduduk Aceh 15,33% miskin). Diakses 15 Desember 2021.

¹⁴ <https://www.haidunia.com/kode-etik-guru-indonesia-terbaru/> (Kode Etik Guru Indonesia). Diakses 15 Desember 2021.

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik, yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip "*ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tutwuri handayani*".

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional

dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang terwujud dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

BAGIAN SATU

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga.
- (2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

Pasal 2

- (1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
- (2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

BAGIAN DUA

Sumpah/Janji Guru Indonesia

Pasal 3

- (1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
- (2) Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru.
- (2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan.

BAGIAN TIGA

Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional

Pasal 5

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari:

- (1) Nilai-nilai agama dan Pancasila.
- (2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.
- (3) Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Pasal 6

- (1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

- a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
- c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
- f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didik.
- l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

- m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- n. Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- o. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
- p. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

(2) Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Murid:

- a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
- b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta.
- c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
- d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
- f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak akan pendidikan.
- g. Guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

(3) Hubungan Guru dengan Masyarakat:

- a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
- c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
- e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didik.
- f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
- g. Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
- h. Guru tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

(4) Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:

- a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
- b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran.
- c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
- d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan didalam dan luar sekolah.
- e. Guru menghormati rekan sejawat.
- f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.

- g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
 - h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
 - i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
 - j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan teman sejawat.
 - k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
 - l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
 - m. Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
 - n. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
 - o. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - p. Guru tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
 - q. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- (5) Hubungan Guru dengan Profesi:
- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.

- b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
- d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
- g. Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
- h. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

(6) Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya:

- a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
- b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
- c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
- d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.

- f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
- g. Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
- h. Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(7) Hubungan Guru dengan Pemerintah:

- a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan tentang guru dan dosen, dan ketentuan Perundang-rundangan lainnya.
- b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
- c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- e. Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian Negara.

BAGIAN EMPAT

Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi

Pasal 7

- (1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
- (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Pasal 9

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
- (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
- (5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Bagian Lima
Ketentuan Tambahan

Pasal 10

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Enam

Penutup

Pasal 11

- (1) Setiap guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.

Pada saat pemerintah Aceh dan seluruh komponen masyarakatnya bersungguh-sungguh untuk melakukan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi bidang ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan sejak era reformasi digulirkan, Maka lembaga pendidikan di Aceh harus melaksanakan reaktualisasi kode etik guru untuk menuju pendidikan dan masyarakat yang bermartabat dan berperadaban.

2. Kekuatan dan Peluang Reaktualisasi Kode Etik Guru

a. Kekuatan

Rakyat Aceh memiliki kekuatan atau modal dan peluang yang sangat besar dalam membangun masyarakatnya yang bermartabat. Masyarakat Aceh hari dilahirkan dalam masyarakat yang sangat agamis sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam semua aspek kehidupannya. Sejak ratusan tahun yang lalu pula mereka telah mendirikan mefungsikan Meunasah-Meunasah dan Dayah-Dayah sebagai

lembaga pendidikan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan mereka. Sebelum Aceh/Indonesia merdeka, lembaga-lembaga pendidikan ini telah eksis dengan baik atas dukungan masyarakat Aceh baik secara moril maupun materil sepenuhnya.

Kemudian seiring dengan pergeseran waktu, secara berdampingan dengan lembaga-lembaga yang telah ada itu, muncul pula lembaga-lembaga pendidikan lain dalam wajah yang baru seperti madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah yang muatan kurikulumnya telah diintegrasikan atau disesuaikan dengan visi dan misi rakyat Aceh dewasa ini baik yang berstatus negeri maupun swasta.¹⁵ Dewasa ini lembaga-lembaga pendidikan ini tumbuh subur di setiap pelosok di Aceh baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Meskipun demikian sebagian diantaranya masih membatasi diri hanya mengajarkan ilmu agama saja.¹⁶ Namun lembaga-lembaga pendidikan Dayah ini besar maupun kecil dewasa ini lebih banyak dijumpai di seluruh pelosok Aceh, telah terbukti mampu mempertahankan harkat dan martabat rakyat Aceh baik di masa kesultanan Aceh maupun dalam masa perang kemerdekaan. Dengan demikian semua lembaga pendidikan ini adalah kekuatan besar untuk menuju rakyat Aceh yang bermartabat. Melihat dari out-put dan out-come dari lembaga-lembaga pendidikan ini dapat dipastikan bahwa para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi keguruan yang tinggi dan menjaga kode etik profesinya. Karakter guru seperti ini menjadi salah satu kekuatan untuk melaksanakan reaktualisasikan kode etik guru dewasa ini menuju masyarakat Aceh yang bermartabat.

Di samping itu lebih khusus lagi IAIN Ar-raniry yang sejak 1 Oktober 2013 berubah menjadi UIN Ar-raniry telah banyak menluluskan sarjana baik

¹⁵ Seperti Madrasah Bustanul Ulum di Langsa, Jeumala Amal di Pidie Jaya, Ruhul Islam Anak Bangsa, SMA Modal Bangsa di Aceh Besar, Darul Ulum, MAPK MAN Model I di Banda Aceh dan lain-lain.

¹⁶ Dayah-dayah tradisional yang hanya mengajarkan ilmu agama saja seperti ilmu fiqh, ushul fiqh, aqidah, akhlaq, tafsir, hadist, bahasa Arab dan sejenisnya. Lembaga ini tdk mengajarkan ilmu-ilmu umum (science).

strata 1 (S1), strata dua (S2) maupun strata 3 (S3) dalam berbagai disiplin ilmu, dan yang langsung berkaitan dengan pendidikan adalah lulusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan dari program studi kependidikan Islam pada program pasca sarjana UIN Ar-raniry. Para sarjana ini adalah kekuatan besar untuk menjadikan pendidikan Aceh menuju rakyat Aceh yang bermartabat.

b. Peluang

Adapun yang menjadi peluang untuk menjadikan pendidikan Aceh menuju masyarakat Aceh bermartabat adalah:

- 1). Bergulirnya era reformasi dalam pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1998 yaitu dengan berakhir masa pemerintahan presiden Suharto dan dilantiknya presiden BJ. Habibie. Sejak saat ini pemerintah republik Indonesia semakin besar membuka ruang (public sphere) kepada daerah-daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Dua tahun kemudia lahirnya UU Nomor 44 tahun 1999 dan UU Nomor 18 tahun 2001 yang mengatur tentang penetapan Aceh sebagai daerah syariat Islam. Lima tahun kemudian pada tahun 2006 lahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menetapkan dalam bab 1 Ketentuan Umum pasal satu ayat dua Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹⁷
- 2). Terbentuknya Qanun Pendidikan Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara pendidikan.¹⁸ Dalam bab II tentang asas, fungsi, dan tujuan ditegaskan dalam pasal 2 Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh berasaskan: keislaman; b. kebangsaan; c. keacehan; d. kebenaran; e. kemanusiaan; f.

¹⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh.

¹⁸ Lihat Qanun Aceh Nomor 11 Tentang Penyelenggaran Pendidikan.

keadilan; g. kemanfaatan; h. keterjangkauan; i. profesionalitas; j. keteladanan; k. keanekaragaman; dan l. non-diskriminasi.

Dalam Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, ber peradaban dan bermartabat menurut ajaran agama.

Dalam Pasal 4 Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh bertujuan mengembangkan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia yang: a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; b. berakhlak mulia; c. berpengetahuan; d. cerdas; e. cakap; f. kreatif; g. mandiri; h. demokratis; dan i. bertanggungjawab.

Dalam Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 5 ditegaskan:

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Aceh dengan prinsip:

- a. pemberlakuan untuk semua peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan;
- b. pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- c. pengembangan keseluruhan potensi peserta didik dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terarah;
- d. pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas peserta didik;
- e. pendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta penghormatan asas demokrasi dan keadilan; dan
- g. efektif, efisien, transparans dan akuntabel.

(2) Sistem Pendidikan Nasional di Aceh diselenggarakan secara islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Dalam Pasal 6 ditegaskan:

- (1) Program pembangunan pendidikan tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Renstra Pendidikan Aceh.
- (2) Renstra Pendidikan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Dalam bab IV tentang Hak dan Kewajiban Penduduk Aceh, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Orang tua. Pada Bagian Ke Satu Hak Penduduk Aceh pasal 7 ditegaskan:

- (1) Setiap penduduk Aceh berhak:
 - a. mendapat pendidikan yang bermutu;
 - b. mendapat pendidikan yang islami bagi yang beragama Islam;
 - c. mendapat pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya operasional sekolah untuk usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - d. memperoleh pendidikan khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial;
 - e. memperoleh pendidikan khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - f. mendapatkan pendidikan layanan khusus bagi masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana, korban konflik bersenjata dan konflik sosial.
- (2) Peserta didik pada masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana, korban konflik bersenjata dan konflik sosial serta anak yang menghadapi masalah sosial berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus.

Dalam Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta Didik dalam Pasal 8 ditegaskan:

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh berhak:

- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. memilih lembaga dan/atau bidang pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
 - c. memilih untuk pindah ke lembaga dan/atau program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - d. mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi dan/atau bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
 - e. mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat istiadat dan nilai edukatif;
 - f. mendapatkan bahan ajar, bahan praktikum, dan bahan penunjang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Dalam Pasal 9 peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh berkewajiban:

- a. menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan dan tata tertib satuan pendidikan;
- b. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam;
- c. tidak melakukan pornografi dan pornoaksi; dan
- d. mengikuti proses pembelajaran, menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Dalam Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pasal 10 Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak atas:

- a. penghasilan pokok, penghasilan tambahan, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan karier untuk peningkatan prestasi kerja;
- c. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;

- d. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- e. penggunaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan f. keanggotaan organisasi profesi.

Pada Pasal 11 ditegaskan:

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. mengembangkan sistem pendidikan islami;
 - b. melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
 - c. membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan;
 - d. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. menjunjung tinggi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. berbusana yang sopan;
 - g. berbusana muslim/ muslimah bagi yang beragama Islam;
 - h. mencegah pornografi dan pornoaksi;
 - i. menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan dan tata tertib satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pendidikan islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dalam Pasal 12 ditegaskan:

- (1) Setiap orangtua berhak berperanserta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orangtua wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggungjawab atas pendidikan dasar agamanya.
- (3) Setiap orangtua muslim wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggungjawab atas kemampuan anaknya dalam usia pendidikan dasar

untuk mampu membaca Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Syariat Islam.

- (4) Setiap orangtua peserta didik berkewajiban mendukung dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan di setiap satuan pendidikan.

Dalam Bagian Kelima Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami;
- c. menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan;
- d. menjamin tersedianya dana pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi peningkatan prestasi peserta didik.

Dalam bab V pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan Pasal 14 ditegaskan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan di Aceh sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan Islami sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang kebijakan;
 - b. bidang pembiayaan;
 - c. bidang kurikulum dan pengajaran;
 - d. bidang sarana dan prasarana;

- e. bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
 - g. pengelolaan sekolah luar biasa; dan
 - h. bidang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas.
- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau badan Pemerintah dan/atau non-pemerintah dari dalam dan/atau luar negeri untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Langkah-Langkah Reaktualisasi Kode Etik Guru

Guru merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pendidikan. Hal ini karena guru bertanggungjawab terhadap terlaksananya pendidikan dan pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Tugas seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai/mengevaluasi peserta didik. Dengan demikian guru berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁹

Sebagai pengajar dan pendidik di sekolah dan madrasah, setiap guru hendaklah mengimplementasikan kode etik guru sebagaimana disebutkan di atas melalui mengaktualisasikannya di mana saja ia melaksanakan tugasnya. Dalam mengaktualisasi kode etik guru tersebut, seorang guru dapat menempuh langkah-langkah berikut:

¹⁹ Lihat UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1. Guru berusaha mempelajari keseluruhan isi kode etik guru;
2. Guru berusaha memahami keseluruhan isi kode etik guru;
3. Guru berusaha menghayati keseluruhan isi kode etik guru;
4. Guru berusaha melaksanakan keseluruhan isi kode etik guru.

Di samping itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, guru meningkatkan kompetensinya dengan meningkatkan hal-hal berikut:

1. Menguasai bahan;
2. Mengelola program pembelajaran;
3. Melaksanakan program pembelajaran;
4. Mengenali kemampuan dan perbedaan anak didik;
5. Menguasai landasan-landasan kependidikan;
6. Mengelola interaksi pembelajaran;
7. Mengevaluasi hasil belajar siswa untuk kepentingan pembelajaran;
8. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan konseling di sekolah;
9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah;
10. Memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna kepentingan pendidikan dan pengajaran.

Selanjutnya guru berusaha dalam melaksanakan tugasnya itu untuk mewujudkan kode etik guru dalam hubungannya dengan peserta didik sebagai berikut:

1. Guru berprilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai/mengevaluasi proses dan hasil belajar;
2. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah dan anggota masyarakat;
3. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individu dan masing-masing mereka berhak mendapatkan pelayanan secara khusus;

4. Guru menghimpun informasi peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses pendidikan;
5. Guru secara perseorangan atau bersama-sama terus menerus berusaha menciptakan, memelihara dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik;
6. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan;
7. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik;
8. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya;
9. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didik;
10. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil;
11. Guru berperilaku taat kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didik;
12. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya;
13. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan;
14. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan dan kemanusiaan;

15. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral dan agama;
16. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

4. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan reaktualisasi kode etik guru

Meskipun masyarakat Aceh memiliki banyak kekuatan dan peluang untuk melaksanakan reaktualisasi kode etik guru di daerahnya ini sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat Aceh tidak menghadapi kendala dalam melaksanakan reaktualisasi kode etik guru ini. Tantangan ini terutama bersumber dari guru itu sendiri yaitu belum semua guru di Aceh menjiwai kode etik guru itu sendiri.

Untuk mengatasi kendala ini perlu dilaksanakan sosialisasi kode etik guru kepada guru-guru yang belum mengenal dan menghayati kode etik guru. Oleh karena itu seminar, workshop, pelatihan dan sejenisnya perlu dilakukan secara terus menerus. Di samping itu *reward* dan *punishment* juga perlu diberikan kepada guru-guru yang memiliki komitmen yang tinggi dan yang mengabaikan kode etik guru ini.

C. Kesimpulan

Dewasa ini Aceh merasa perlu untuk menjadikan pendidikannya yang mampu meningkatkan harkat dan martabat rakyatnya sebagaimana yang telah diperoleh di zaman-zaman kesultanannya dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan reaktualisasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah. Untuk melaksanakan reaktualisasi itu Aceh memiliki sumber atau kekuatan yang besar yaitu rakyatnya yang menjiwai ruh keislaman yang diwarisi secara turun temurun. Lulusan Dayah-dayah dan sarjana dari IAIN Ar-Raniry yang hari ini menjadi UIN Ar-raniry

juga memperbesar kekuatan itu. Jika dilihat dari peluang yang ada, bergulirnya era reformasi Indonesia, ditetapkannya Aceh sebagai daerah otonomi khusus bersyariat Islam, dan disahkannya Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan merupakan peluang yang sangat besar bagi provinsi Aceh untuk menjadikan pendidikan yang rakyat bermartabat. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam reaktualisasi ini adalah guru mempelajari, memahami, menghayati dan melaksanakan seluruh kode etik ini. Pengetahuan tentang ilmu alat pendidikan juga harus dikuasainya. Kendala yang mungkin dihadapi dalam reaktualisasi kode etik ini adalah ada guru-guru yang belum memahami dan menjiwai makna kode etik guru, oleh karena itu sosialisasi melalui seminar-seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan perlu direncanakan secara terus menerus oleh pihak-pihak terkait. Di samping itu *reward* dan *punishment* juga perlu diberlakukan kepada guru-guru dan tenaga kependidikan yang tidak mau memperhatikan kode etik guru ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hasyimi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Medan: PT. Al-Ma'arif Percetakan Offset, 1981).

A.K. Piringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Cet. IX, (Jakarta: Dian Rakyat, 1980).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021>
(Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri).

<https://unsyiah.ac.id/berita/rector-unsyiah-kualitas-pendidikan-siswa-aceh-terendah-nasional> (Pernyataan Rektor Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH))

<https://www.antaraneews.com/berita/2307370/bnn-pencandu-narkoba-di-aceh-capai-83-ribu-orang> (BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Heru Pranoto di Banda Aceh, Rabu, 4 Agustus 2021).

<https://news.detik.com/berita/d-5644446/aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera> (Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh).

<https://www.haidunia.com/kode-etik-guru-indonesia-terbaru/> (Kode Etik Guru Indonesia).

Qanun Aceh Nomor 11 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Widia Lestari Ningsih, *Sejarah Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai*, *Kompas.com / stori - 12/6/2021*, diakses tgl. 15/12/2021.

Widia Lestari Ningsih, *Sultan Ali Mughayat Syah Pendiri Kerajaan Aceh*, *Kompas.com / stori - 17/8/2021*, diakses tgl. 15/12/2021.